



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN NO.: 174/PLM.T. TAHUN 1964

T E N T A N G

PENJABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.: 3/KOTOE
TAHUN 1962 .

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,

Menimbang : bahwa perlu ditjabut Keputusan Presiden No. 3/KOTOE Tahun 1962 berhu-
bung dengan telah keluarnya Keputusan Wakil Panglima Besar Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi No. 23/WPB-KOTOE/1964 Tanggal 27 Mei 1964
yang menetapkan Organisasi dan Tugas Sekretariat dalam rangka penjem-
purnaan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Keputusan Presiden No. 30
/KOTOE Tahun 1964 tentang pengangkatan Sekretaris Umum;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 121/PLM.T Tahun 1964 ;
2. Keputusan Wakil Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
No. 23/WPB-KOTOE/64 Tanggal 27 Mei 1964 ;
3. Keputusan Presiden No. 30/KOTOE Tahun 1964 ;
4. Keputusan Presiden No. 174/PLM.T Tahun 1964 ;
5. Keputusan Presiden No. 3/KOTOE Tahun 1962 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 27 Mei 1964 menjabut berlakunya Keputusan Pre-
siden No. 3/KOTOE Tahun 1962 tentang Fungsi, Tugas dan Susunan Sekreta-
riat Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

KEDUA : Selekasnja setelah keluarnya Keputusan ini para Sekretaris Staf Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi berdasarkan Keputusan Presiden No. 174/PLM.T
Tahun 1964 melakukan serah-terima jabatan dan Sekretariat kepada Asis-
ten Pribadi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
sebagai Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi berdasar-
kan Keputusan Presiden No. 30/KOTOE Tahun 1964.

KETIGA : Serah-terima termaksud KEDUA diatas meliputi juga :

a. semua pendjabat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. semua pendjabat/pegawai Sekretariat Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sependjang tidak ditjabat pengangkatannya;
- b. uang saldo Kas dan Bank dari Anggaran Belandaja Sekretariat untuk diurus oleh Bendaharawan jang baru ;
- c. semua barang jang termasuk dokumentasi, arsip, perpustakaan dan alat-perengkapan kantor Sekretariat ;
- d. Semua urusan administrasi dan tata-usaha jang masih dalam penyelesaian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Tanggal 14 Djuli 1964

PRESIDEN / PANGLIMA BESAR
KOMANDO-TERTINGGI OPERASI EKONOMI,

t.t.d.

(S U K A R N O).